

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019**

Pada hari ini, Jum'at Tanggal **28** bulan **6** tahun 2019 bertempat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO.	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Hasil Eksplorasi Detail (Koordinat Potensi Bahan Tambang, Kualitas dan kuantitas komoditas tambang)	Pasal 17 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;</li> <li>2. Membuka rahasia perusahaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan/ manajemen Potensi Sumber Daya Alam;</li> <li>2. Hak kepemilikan hasil Eksplorasi detail.</li> </ol>	Tidak Terbatas
2.	Laporan Studi Kelayakan (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan tambang, sebaran)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuka rahasia perusahaan;</li> <li>2. Menimbulkan persaingan tidak sehat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi);</li> <li>2. Menghindari persaingan tidak sehat</li> </ol>	Tidak terbatas
3.	Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)/ Koordinat	Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang	Dapat mengungkapkan kekayaan alam.	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam	Tidak terbatas

		Pertambangan Mineral Dan Batubara			
4.	Data teknis hasil kegiatan, survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi potensi Panas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi</li> <li>2. Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ol>	Dapat mengungkapkan kekayaan alam..	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam.	Tidak terbatas
5.	Jaminan Reklamasi/ Jaminan Pasca tambang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuka rahasia perusahaan;</li> <li>2. Menimbulkan persaingan tidak sehat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi);</li> <li>2. Menghindari persaingan tidak sehat</li> </ol>	Tidak terbatas
6.	Biodata Elektronik dan Non Elektronik PNS (Database)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap Data Pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi Data Pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Tidak terbatas

Demikian Pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
(Serang, 28, Juni 2019)  
**Kepala Dinas**  
Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi Pembantu

**Ir. H. Eko Palmadi, M.Si**  
**NIP. 19620814 199003 1009**

DRAFT